



**PUTUSAN**  
Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rio Febrian Pgl Rio Bin Syafril
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/23 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Beringin Rt. 003 RW. 001 Kel. Beringin Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang, Silo Batu Gadang Rt. 002, Rw. 003 Kel Batu Gadang Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rio Febrian Pgl Rio bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rio Febrian Pgl Rio berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) Batang Besi Profile Bar 40x40 MM sepanjang  $\pm$  2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah potongan besi Tray Cable;

Dikembalikan kepada PT Semen Padang melalui saksi Addinu Eka Putra.

- 1 (satu) batang kayu balok;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai baju warna merah bertuliskan the beatles;
- 1 (satu) buah topi warna hijau bermerek Quick silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair :

Bahwa ia Terdakwa Rio Febrian Pgl Rio Bersama-sama dengan Pgl Ari (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu bulan Oktober tahun 2023 atau di tahun 2023, bertempat di Jalur Belt Tambang Area Silo Batu gadang Kel Batu Gadang Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa tiba di Jalur Belt Tambang Area Silo Batu Gadang Kel. Batu Gadang Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang dengan membawa 1 (satu) Palu dengan Gagang Kayu berwarna Coklat dan terdakwa melihat-lihat barang apa yang bisa ia ambil, selanjutnya tidak berapa lama lewat Pgl Ari (DPO) dimana Pgl Ari menyapa terdakwa dan lalu terdakwa mengajak Pgl Ari untuk mengambil besi rel roda carry belt di area tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah Palu dengan gagang kayu berwarna coklat memukul beton yang menanam besi tersebut, sedangkan Pgl Ari mengawasi keadaan sekeliling. Bahwa beberapa saat kemudian datang seseorang Pgl Fran dan terdakwa beserta Pgl Ari menjauh dari lokasi tersebut. Bahwa selanjutnya setelah Pgl Fran pergi terdakwa dan Pgl Ari kembali ke tempat besi tersebut dan kembali menghancurkan beton yang menanam besi rel dan setelah berhasil menghancurkan besi rel tersebut situasi di lokasi tersebut mulai ramai dan terdakwa beserta Pgl Ari meninggalkan lokasi tersebut dan kembali sore harinya sekira Pukul 17.00 wib terdakwa dan Pgl Ari Kembali ke Silo Batu gadang tersebut menggunakan sepeda motor milik Pgl Ari. Selanjutnya saat situasi sudah sepi terdakwa dan pgl Ari mengambil kayu yang berada disekitar lokasi tersebut, kemudian terdakwa dan Pgl Ari masing-masing memegang kayu balok dan selanjutnya terdakwa dan Pgl Ari mencongkel besi rel Roda Carry Belt tersebut hingga terlepas dari posisi awalnya dan mendapatkan besi rel roda carry belt sepanjang lebih kurang 2 meter. Selanjutnya terdakwa dan Pgl Ari juga mengambil 1 (satu) set besi Kray yang terletak di Area tersebut dan menaruhnya diatas sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Semen Padang mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.129.000,- (tiga juta seratus dua Sembilan ribu rupiah). Bahwa terdakwa dan Pgl Ari tidak memiliki izin dalam mengambil barang milik saksi korban tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

**Subsidiar:**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Rio Febrian Pgl Rio pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu bulan Oktober tahun 2023 atau di tahun 2023, bertempat di Jalur Belt Tambang Area Silo Batu gadang Kel Batu Gadang Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa tiba di Jalur Belt Tambang Area Silo Batu Gadang Kel. Batu Gadang Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang dengan membawa 1 (satu) Palu dengan Gagang Kayu berwarna Coklat dan terdakwa melihat-lihat barang apa yang bisa ia ambil, dan terdakwa melihat besi rel roda carry belt. selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah Palu dengan gagang kayu berwarna coklat memukul beton yang menanam besi tersebut. Bahwa beberapa saat kemudian datang seseorang Pgl Fran dan terdakwa menjauh dari lokasi tersebut. Bahwa selanjutnya setelah Pgl Fran pergi terdakwa kembali ke tempat besi tersebut dan kembali menghancurkan beton yang menanam besi rel dan setelah berhasil menghancurkan besi rel tersebut situasi di lokasi tersebut mulai ramai dan terdakwa beserta meninggalkan lokasi tersebut dan kembali sore harinya sekira Pukul 17.00 wib terdakwa Kembali ke Silo Batu gadang tersebut menggunakan sepeda motor milik Pgl Ari. Selanjutnya saat situasi sudah sepi terdakwa mengambil kayu yang berada disekitar lokasi tersebut, kemudian terdakwa memegang kayu balok dan selanjutnya terdakwa mencongkel besi rel Roda Carry Belt tersebut hingga terlepas dari posisi awalnya dan mendapatkan besi rel roda carry belt sepanjang lebih kurang 2 meter. Selanjutnya terdakwa juga mengambil 1 (satu) set besi Kray yang terletak di Area tersebut dan menaruhnya diatas sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Semen Padang mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.129.000,- (tiga juta seratus dua Sembilan ribu rupiah). Bahwa terdakwa dan Pgl Ari tidak memiliki izin dalam mengambil barang milik saksi korban tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Addinu Eka Putra Pgl. Dinu**, didepan persidangan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, saksi berada dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sudah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan dan tanda tangannya di dalam BAP;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jl. Jalur Belt Tambang Silo Batu Gadang RT. 005 RW. 002 Kel. Batu Gadang Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) batang besi profile Bar 40 x40 MM sepanjang lebih kurang 2 (dua) meter dan 1 (satu) buah potongan besi Tray Cable;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah PT. Semen Padang dan saksi merupakan orang di beri kuasa oleh PT. Semen Padang untuk melaporkan pencurian tersebut karena tugas saksi adalah sebagai dan pemeliharaan Belt Conveyor;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut setelah mendapat laporan dari Pihak Pengamanan PT. Semen Padang;
- Bahwa sebelum diambil satu batang besi profile bar tersebut masih dalam keadaan berfungsi dan sedang stanby, sedangkan barang berupa 1 (satu) buah potongan besi Tray cable tersebut merupakan bahan baku dalam pengerjaan panel Listrik yang sedang dikerjakan saat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT semen Padang mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 3.129.000,- (tiga juta seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Yuli Amri**, didepan persidangan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi sudah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan dan tanda tangannya di dalam BAP;
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jl. Jalur Belt Tambang Silo Batu Gadang RT. 005 RW. 002 Kel. Batu Gadang Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang;
  - Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) batang besi profile Bar 40 x40 MM sepanjang lebih kurang 2 (dua) meter dan 1 (satu) buah potongan besi Tray Cable;
  - Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah PT. Semen Padang;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi mendapat kabar dari pihak pengamanan swakarsa bahwa telah hilang besi rel yang berada di jalur belt tambang silo dan selanjutnya saksi mengunjungi lokasi kejadian dan melihat rekaman cctv di lokasi kejadian, dan saksi melihat ada 2 (dua) orang yang melakukan pencurian tersebut, selanjutnya saksi langsung mneghubungi saksi Addinu untuk melaporkan kejadian tersebut;
  - Bahwa kemudian saksi Addinu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lubuk Kilangan dan kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak polsek lubuk kilangans sedangkan satu orang lagi berhasil melarikan diri;
  - Bahwa sebelum diambil satu batang besi profile bar tersebut masih dalam keadaan berfungsi dan sedang stanby, sedangkan bar`ang berupa 1 (satu) buah potongan besi Tray cable tersebut merupakan bahan baku dalam pengerjaan panel Listrik yang sedang dikerjakan saat kejadian;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT semen Padang mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 3.129.000,- (tiga juta seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dalam mengambil barang-barang tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pdg



3. Saksi **Pendrizar**, didepan persidangan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sudah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan dan tanda tangannya di dalam BAP;
- Bahwa saksi dan rekan lainnya dari Polsek Lubuk Kilangan yang telah menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pda hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitra pukul 18.30 Wib di dekat Jalur Belt Tambang Area Silo Batu Gadang Kec. Lubuk Kilangan;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jl. Jalur Belt Tambang Silo Batu Gadang RT. 005 RW. 002 Kel. Batu Gadang Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) batang besi profile Bar 40 x40 MM sepanjang lebih kurang 2 (dua) meter dan 1 (satu) buah potongan besi Tray Cable;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah PT. Semen Padang;
- Bahwa menurut pengakuan etrdakwa dan menurut rekaman cctv terdakwa mengambil barang-barang tersebut berdua dengan saudara nya dimana saudaranya tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, tim dari Polsek Lubuk kilangan juga mengamankan 1 (satu) batang besi profile Bar 40 x40 MM sepanjang lebih kurang 2 (dua) meter dan 1 (satu) buah potongan besi Tray Cable;
- Bahwa sebelum diambil satu batang besi profile bar tersebut masih dalam keadaan berfungsi dan sedang stanby, sedangkan barang berupa 1 (satu) buah potongan besi Tray cable tersebut merupakan bahan baku dalam pengerjaan panel Listrik yang sedang dikerjakan saat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT semen Padang mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 3.129.000,- (tiga juta seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dalam mengambil barang-barang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jl. Jalur Belt Tambang Silo Batu Gadang RT. 005 RW. 002 Kel. Batu Gadang Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa tiba di Jalur Belt Tambang Area Silo Batu Gadang Kel. Batu Gadang Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang dengan membawa 1 (satu) Palu dengan Gagang Kayu berwarna Coklat dan terdakwa melihat-lihat barang apa yang bisa ia ambil, selanjutnya tidak berapa lama lewat Pgl Ari (DPO) dimana Pgl Ari menyapa terdakwa dan lalu terdakwa mengajak Pgl Ari untuk mengambil besi rel roda carry belt di area tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah Palu dengan gagang kayu berwarna coklat memukul beton yang menanam besi tersebut, sedangkan Pgl Ari mengawasi keadaan sekelilimng. Bahwa beberapa saat kemudian datang seseorang Pgl Fran dan terdakwa beserta Pgl Ari menjauh dari lokasi tersebut. Bahwa selanjutnya setelah Pgl Fran pergi terdakwa dan Pgl Ari kembali ke tempat besi tersebut dan kembali menghancurkan beton yang menanam besi rel dan setelah berhasil menghancurkan besi rel tersebut situasi di lokasi tersebut mulai ramai dan terdakwa beserta Pgl Ari meninggalkan lokasi tersebut dan kembali sore harinya sekira Pukul 17.00 wib terdakwa dan Pgl Ari Kembali ke Silo Batu gadang tersebut menggunakan sepeda motor milik Pgl Ari;
- Bahwa selanjutnya saat situasi sudah sepi terdakwa dan pgl Ari mengambil kayu yang berada disekitar lokasi tersebut, kemudian terdakwa dan Pgl Ari masing-masing memegang kayu balok dan selanjutnya terdakwa dan Pgl Ari mencongkel besi rel Roda Carry Belt tersebut hingga terlepas dari posisi awalnya dan mendapatkan besi rel roda carry belt sepanjang lebih kurang 2 meter. Selanjutnya terdakwa dan Pgl Ari juga mengambil 1 (satu) set besi Kray yang terletak di Area tersebut dan menaruhnya diatas sepeda motor.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Semen Padang mengalami kerugian kurang lebih Rp3.129.000,00 (tiga juta seratus dua Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan Pgl Ari tidak memiliki izin dalam mengambil barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Batang Besi Profile Bar 40x40 MM sepanjang  $\pm$  2 (dua) meter
- 1 (satu) buah potongan besi Tray Cable
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam
- 1 (satu) helai baju warna merah bertuliskan the beatles
- 1 (satu) buah topi warna hijau bermerek Quick silver
- 1 (satu) batang kayu balok

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan serta telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Jalur Belt Tambang Silo Batu Gadang, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang;
- Bahwa benar berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa tiba di Jalur Belt Tambang Area Silo Batu Gadang Kel. Batu Gadang Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang dengan membawa 1 (satu) Palu dengan Gagang Kayu berwarna Coklat dan terdakwa melihat-lihat barang apa yang bisa ia ambil, selanjutnya tidak berapa lama lewat Pgl Ari (DPO) dimana Pgl Ari menyapa terdakwa dan lalu terdakwa mengajak Pgl Ari untuk mengambil besi rel roda carry belt di area tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah Palu dengan gagang kayu berwarna coklat memukul beton yang menanam

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pdg



besi tersebut, sedangkan Pgl Ari mengawasi keadaan sekeliling. Bahwa beberapa saat kemudian datang seseorang Pgl Fran dan terdakwa beserta Pgl Ari menjauh dari lokasi tersebut. Bahwa selanjutnya setelah Pgl Fran pergi terdakwa dan Pgl Ari kembali ke tempat besi tersebut dan kembali menghancurkan beton yang menanam besi rel dan setelah berhasil menghancurkan besi rel tersebut situasi di lokasi tersebut mulai ramai dan terdakwa beserta Pgl Ari meninggalkan lokasi tersebut dan kembali sore harinya sekira Pukul 17.00 wib terdakwa dan Pgl Ari Kembali ke Silo Batu gadang tersebut menggunakan sepeda motor milik Pgl Ari;

- Bahwa benar selanjutnya saat situasi sudah sepi terdakwa dan pgl Ari mengambil kayu yang berada disekitar lokasi tersebut, kemudian terdakwa dan Pgl Ari masing-masing memegang kayu balok dan selanjutnya terdakwa dan Pgl Ari mencongkel besi rel Roda Carry Belt tersebut hingga terlepas dari posisi awalnya dan mendapatkan besi rel roda carry belt sepanjang lebih kurang 2 meter. Selanjutnya terdakwa dan Pgl Ari juga mengambil 1 (satu) set besi Kray yang terletak di Area tersebut dan menaruhnya diatas sepeda motor.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, PT. Semen Padang mengalami kerugian kurang lebih Rp3.129.000,00 (tiga juta seratus dua Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dan Pgl Ari tidak memiliki izin dari siapapun untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menunjuk pada orang-perorangan sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban (*natuurlijke person*) atau pelaku tindak pidana yang dalam doktrin hukum pidana menganut asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan karena melakukan suatu tindak pidana adalah orang atau manusia yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa Rio Febrian Pgl Rio Bin Syafril dengan seluruh identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan setelah Majelis Hakim menelitinya ternyata sesuai satu sama lain sebagaimana dapat dilihat dalam bagian awal putusan ini dan oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana adalah para terdakwa sendiri dan bukan orang lain sehingga tidak mengandung *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Jalur Belt Tambang Silo Batu Gadang, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang;

Menimbang, bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa tiba di Jalur Belt Tambang Area Silo Batu Gadang Kel. Batu Gadang Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang dengan membawa 1 (satu) Palu dengan Gagang Kayu berwarna Coklat dan terdakwa melihat-lihat barang apa yang bisa ia ambil, selanjutnya tidak berapa lama lewat Pgl Ari (DPO) dimana Pgl Ari menyapa terdakwa dan lalu terdakwa mengajak Pgl Ari untuk



mengambil besi rel roda carry belt di area tersebut, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah Palu dengan gagang kayu berwarna coklat memukul beton yang menanam besi tersebut, sedangkan Pgl Ari mengawasi keadaan sekeliling. Bahwa beberapa saat kemudian datang seseorang Pgl Fran dan terdakwa beserta Pgl Ari menjauh dari lokasi tersebut. Bahwa selanjutnya setelah Pgl Fran pergi terdakwa dan Pgl Ari kembali ke tempat besi tersebut dan kembali menghancurkan beton yang menanam besi rel dan setelah berhasil menghancurkan besi rel tersebut situasi di lokasi tersebut mulai ramai dan terdakwa beserta Pgl Ari meninggalkan lokasi tersebut dan kembali sore harinya sekira Pukul 17.00 wib terdakwa dan Pgl Ari Kembali ke Silo Batu gadang tersebut menggunakan sepeda motor milik Pgl Ari, selanjutnya saat situasi sudah sepi terdakwa dan pgl Ari mengambil kayu yang berada disekitar lokasi tersebut, kemudian terdakwa dan Pgl Ari masing-masing memegang kayu balok dan selanjutnya terdakwa dan Pgl Ari mencongkel besi rel Roda Carry Belt tersebut hingga terlepas dari posisi awalnya dan mendapatkan besi rel roda carry belt sepanjang lebih kurang 2 meter. Selanjutnya terdakwa dan Pgl Ari juga mengambil 1 (satu) set besi Kray yang terletak di Area tersebut dan menaruhnya diatas sepeda motor. Akibat perbuatan Terdakwa, PT. Semen Padang mengalami kerugian kurang lebih Rp3.129.000,00 (tiga juta seratus dua Sembilan ribu rupiah), terdakwa dan Pgl Ari tidak memiliki izin dari siapapun untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang bersalah melakukan tindak pidana pencurian, unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berjumlah cukup untuk membuktikan karena perbuatan tersebut harus diikuti dengan maksud memiliki dan bertentangan dengan hak pemilik barang tersebut atau dengan kata lain dilakuan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata maksud dalam unsur ini adalah sikap batin si pelaku yang dalam perkara ini adalah sikap batin si Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai melawan hukum (wederechtelijk), dalam praktek juga sering dipergunakan istilah-istilah lain yaitu, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid), on rechtmatigedaad, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak



(zonder eigen recht), melampaui wewenang (met overschrijding van zijn bevoegdheid), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (wedertegen) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, unsur “melawan hukum” dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Jalur Belt Tambang Silo Batu Gadang, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang;

Menimbang, bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa tiba di Jalur Belt Tambang Area Silo Batu Gadang Kel. Batu Gadang Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang dengan membawa 1 (satu) Palu dengan Gagang Kayu berwarna Coklat dan terdakwa melihat-lihat barang apa yang bisa ia ambil, selanjutnya tidak berapa lama lewat Pgl Ari (DPO) dimana Pgl Ari menyapa terdakwa dan lalu terdakwa mengajak Pgl Ari untuk mengambil besi rel roda carry belt di area tersebut, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah Palu dengan gagang kayu berwarna coklat memukul beton yang menanam besi tersebut, sedangkan Pgl Ari mengawasi keadaan sekeliling. Bahwa beberapa saat kemudian datang seseorang Pgl Fran dan terdakwa beserta Pgl Ari menjauh dari lokasi tersebut. Bahwa selanjutnya setelah Pgl Fran pergi terdakwa dan Pgl Ari kembali ke tempat besi tersebut dan kembali menghancurkan beton yang menanam besi rel dan setelah berhasil menghancurkan besi rel tersebut situasi di lokasi tersebut mulai ramai dan terdakwa beserta Pgl Ari meninggalkan lokasi tersebut dan kembali sore harinya sekira Pukul 17.00 wib terdakwa dan Pgl Ari Kembali ke Silo Batu gadang tersebut menggunakan sepeda motor milik Pgl Ari, selanjutnya saat situasi sudah sepi terdakwa dan pgl Ari mengambil kayu yang berada disekitar lokasi tersebut, kemudian terdakwa dan Pgl Ari masing-masing memegang kayu balok dan selanjutnya terdakwa dan Pgl Ari mencongkel besi rel Roda Carry Belt tersebut hingga terlepas dari posisi awalnya dan mendapatkan besi rel roda

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pdg





carry belt sepanjang lebih kurang 2 meter. Selanjutnya terdakwa dan Pgl Ari juga mengambil 1 (satu) set besi Kray yang terletak di Area tersebut dan menaruhnya diatas sepeda motor. Akibat perbuatan Terdakwa, PT. Semen Padang mengalami kerugian kurang lebih Rp3.129.000,00 (tiga juta seratus dua Sembilan ribu rupiah), terdakwa dan Pgl Ari tidak memiliki izin dari siapapun untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.4 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Jalur Belt Tambang Silo Batu Gadang, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang;

Menimbang, bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa tiba di Jalur Belt Tambang Area Silo Batu Gadang Kel. Batu Gadang Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang dengan membawa 1 (satu) Palu dengan Gagang Kayu berwarna Coklat dan terdakwa melihat-lihat barang apa yang bisa ia ambil, selanjutnya tidak berapa lama lewat Pgl Ari (DPO) dimana Pgl Ari menyapa terdakwa dan lalu terdakwa mengajak Pgl Ari untuk mengambil besi rel roda carry belt di area tersebut, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah Palu dengan gagang kayu berwarna coklat memukul beton yang menanam besi tersebut, sedangkan Pgl Ari mengawasi keadaan sekeliling. Bahwa beberapa saat kemudian datang seseorang Pgl Fran dan terdakwa beserta Pgl Ari menjauh dari lokasi tersebut. Bahwa selanjutnya setelah Pgl Fran pergi terdakwa dan Pgl Ari kembali ke tempat besi tersebut dan kembali menghancurkan beton yang menanam besi rel dan setelah berhasil menghancurkan besi rel tersebut situasi di lokasi tersebut mulai ramai dan



terdakwa beserta Pgl Ari meninggalkan lokasi tersebut dan kembali sore harinya sekira Pukul 17.00 wib terdakwa dan Pgl Ari Kembali ke Silo Batu gadang tersebut menggunakan sepeda motor milik Pgl Ari, selanjutnya saat situasi sudah sepi terdakwa dan pgl Ari mengambil kayu yang berada disekitar lokasi tersebut, kemudian terdakwa dan Pgl Ari masing-masing memegang kayu balok dan selanjutnya terdakwa dan Pgl Ari mencongkel besi rel Roda Carry Belt tersebut hingga terlepas dari posisi awalnya dan mendapatkan besi rel roda carry belt sepanjang lebih kurang 2 meter. Selanjutnya terdakwa dan Pgl Ari juga mengambil 1 (satu) set besi Kray yang terletak di Area tersebut dan menaruhnya diatas sepeda motor. Akibat perbuatan Terdakwa, PT. Semen Padang mengalami kerugian kurang lebih Rp3.129.000,00 (tiga juta seratus dua Sembilan ribu rupiah), terdakwa dan Pgl Ari tidak memiliki izin dari siapapun untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu balok, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) helai baju warna merah bertuliskan the beatles, 1 (satu) buah topi warna hijau bermerek Quick silver, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Batang Besi Profile Bar 40x40 MM sepanjang  $\pm 2$  (dua) meter dan 1 (satu) buah potongan besi Tray Cable, merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Semen Padang melalui saksi Addinu Eka Putra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Rio Febrian Pgl Rio** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Batang Besi Profile Bar 40x40 MM sepanjang  $\pm$  2 (dua) meter;
  - 1 (satu) buah potongan besi Tray Cable;

Dikembalikan kepada PT Semen Padang melalui saksi Addinu Eka Putra.

- 1 (satu) batang kayu balok;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai baju warna merah bertuliskan the beatles;
- 1 (satu) buah topi warna hijau bermerek Quick silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bakri, S.H., M.Hum., Juandra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Yusuf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Sandra Octharini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakri, S.H., M.Hum.

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Juandra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Yusuf, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pdg